



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI LUH PT SRI SUPRADNYANI, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 25-03-1986, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Beralamat di Jl. Sekar Jepun 7 No 1 Dps, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Yang Saat Ini Bertempat Tinggal Di Jl. Cempaka No. 11 B Dalung, Desa Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, Pemegang KTP dengan NIK : 5171026503860001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **TJOKORDA ALIT BUDI W, S.H., I MADE AGUS NINAHARI PURNAMA, S.H., dan I KADEK AGUS SEMARA PUTRA, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Sapuh Jagat Law Office, (lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika) Jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali-80237 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SJ-SK/II/2021, tanggal 09 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor : 690/Daf.2021, tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan

I Wayan Agustina, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 03-08-1982, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawain, Beralamat di Jl Sekar Jepun 7 No 1 Dps, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang KTP NIK : 5171020308820002, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak dan keterangan saksi -saksi para pihak yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Dauh, pada tanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1215/K/2005, tertanggal 31-10-2005 (tiga puluh satu Oktober dua ribu lima), dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diantaranya bernama :

- **I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 25-01-2006 (dua puluh lima Januari dua ribu enam), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, beralamat di Jl Sekar Jepun 7 No 1 Dps, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171022501060003;
- **NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2012 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua belas), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Belum Kawin, beralamat di Jl Sekar Jepun 7 No 1 Dps, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171022705120006;
- **NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Belum Kawin, beralamat di Jl Sekar Jepun 7 No 1 Dps, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171024106160001;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung harmonis bahkan sampai dengan dikaruniai seorang buah hati serasa melengkapi kebahagiaan keluarga kecil Penggugat dengan Tergugat, namun tidak disadari kelahiran buah hati pertama Penggugat dengan Tergugat justru membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang baik;

5. Bahwa setelah beberapa bulan kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar awal Tahun 2006 (dua ribu enam), kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan, sehingga sering diakhiri dengan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan percekocokan-percekocokan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain Tergugat sebagai suami dan sekaligus sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku isteri dan terhadap ketiga anaknya, Tergugat sering terlambat pulang ke rumah dan sempat beberapa kali Penggugat menanyakan kejelasan keberadaan Tergugat dengan baik-baik, Tergugat justru menyatakan sibuk dengan pekerjaan, bahkan menjawab dengan nada yang tinggi serta marah-marah;

7. Bahwa menghadapi sikap Tergugat, Penggugat masih bersikap sabar, mengalah dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik, namun sungguh ironi kesibukan Tergugat di tempat kerja berbanding terbalik dengan nafkah yang sangat jarang diberikan Tergugat kepada keluarga, hingga membuat Penggugat pada sekiranya Tahun 2008 (dua ribu delapan) memilih untuk bekerja pada Toko Agung Teknik Pompa Jalan Buluh Indah No. 40, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa segala kebutuhan rumah tangga berasal dari kerja keras Penggugat, Tergugat sangat cuek dan tidak mau tahu terhadap kehidupan ekonomi keluarga, jikapun Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan ekonomi keluarga sangat sulit, bahkan harus melalui percekocokan-percekocokan panjang serta berlarut-larut;

9. Bahwa sekiranya sejak kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah secara Bathin

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hubungan Intim) kepada Penggugat dan nafkah secara lahir yang semakin jarang diberikan, sehingga selama perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa capek dan lelah dengan kondisi keluarga serta beberapa kali pernah pulang pergi ke rumah kelahiran Penggugat di Negara, namun disana Ibu Penggugat selalu mengingatkan agar berusaha kuat dengan kondisi keluarga terutama demi kebahagiaan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, hal itu membuat Penggugat luluh kembali pulang ke rumah Tergugat;

10. Bahwa klimaks percekocan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kira-kira pada akhir Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang disebabkan karena Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat mengingat gaji yang didapatkan Penggugat sudah habis untuk keperluan keluarga, namun saat itu Tergugat malah menuduh Penggugat meminta uang untuk berfoya-foya bukan untuk kebutuhan keluarga, hal itu tentu membuat emosi Penggugat tersulut dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah kelahirannya di Negara dan menetap selama 2 (dua) minggu, untuk berusaha menenangkan diri dari permasalahan rumah tangga Penggugat;

11. Bahwa yang sangat disayangkan tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, mengingat selama Penggugat tinggal di rumah kelahiran di Negara, Tergugat sama sekali tidak menengok Penggugat maupun mengajak Penggugat pulang kembali ke rumah Tergugat, bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dan Tergugat sebagai suami serta kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

12. Bahwa percekocan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung kira-kira 14 (empat belas) tahun, sekiranya dari Tahun 2006 (dua ribu enam) sampai dengan 2020 (dua ribu dua puluh) sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga dengan keadaan atau situasi tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menentukan : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...f. Antara suami dan isteri*

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa oleh karena percekcoan - percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami-istri, maka apa yang diamanahkan **Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa *“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”* tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;

14. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekcoan secara terus - menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 534 K/Pdt/1996** menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”* ;

15. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diantaranya bernama **I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA, NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI, NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI**, masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, mengingat pula komunikasi dan interaksi Tergugat dengan anak-anak kurang baik, Tergugat kurang mampu mengontrol emosi dan sering berkata-kata bahkan berbuat kasar terhadap anak-anak yang tentu sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak, disamping itu Tergugat jarang dirumah dan juga lebih sering pulang larut malam, hal ini membuat anak-anak kurang mendapat curahan kasih sayang Tergugat, meskipun sampai saat ini ketiganya masih dalam asuhan atau perawatan orangtua Tergugat dan tinggal bersama Tergugat, namun demi terjaminnya perkembangan fisik dan psikologisnya sudah sepatutnya dan selayaknya anak-anak tersebut menjadi hak asuh dari Penggugat, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28**

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2003 dinyatakan bahwa :“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”;

16. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh **Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud;

Berdasarkan pada alasan - alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Dauh, pada tanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1215/K/2005, tertanggal 31-10-2005 (tiga puluh satu Oktober dua ribu lima), dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diantaranya bernama **I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA, NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI, NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI**, berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab dari Penggugat tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang sewaktu-waktu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak seseai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim Mediator I MADE YULIADA, S.H.,M.H., untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang berperkara, dan selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 21 April 2021, mediasi tidak berhasil/gagal untuk mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang diterima dipersidangan pada tanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22-09-2005, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Dauh, perkawinan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25-01-2006, NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27-05-2012, dan NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI. Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 01-06-2016;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3, Penggugat mendalilkan rumah tangga dimunculkan ada perselisihan dan pertengkaran itu "ujian", artinya Penggugat menyadari itu ujian, menurut Tergugat suka dan duka rumah tangga adalah suatu bentuk intropeksi untuk berusaha setiap saat kearah

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



kebaikan namaun Penggugat tidak menyadari dan tidak bisa bertahan akan hal itu;

5. Bahwa gugatan Penggugat angka 4 mendalilkan sejak kelahiran anak pertama muncul ketidakharmonisan, demikian jga pada angka 5 adalah suatu alasan yang mengada-ada, bila terjadi ketidakharmonisan kenapa lahir anak kedua dan ketiga, lebih jauh dalam angka 6 dikatakan Tergugat sering terlambat pulang hal itu berbanding terbalik, Tergugat pulang malam, karena pekerjaan di dealer mobil yang tidak bisa ditinggalkan terkait permintaan konsumen yang harus dilayani, Tergugat tidak pernah menyia-nyiakan Penggugat terlebih anak-anak, karena anak sudah bersama orang tua Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik, tidak ada Tergugat membentak (hanya bicara keras) apalagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7, Penggugat bekerja di Toko Agung Teknik Pompa adalah inisiatif orang tua Tergugat yang mencari pekerjaan, karena dilihat Penggugat belum mempunyai pekerjaan bukanlah atas pilihan atau kehendak Penggugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat angka 8, terkait biaya nafkah hidup, Tergugat tidak pernah menyia-nyiakan selalu terpenuhi yang ditopang juga oleh orang tua Tergugat selalu memperhatikan keberadaan cucunya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9, mendalilkan tidak ada hubungan intim itu tidak benar terjadi, karena Penggugat sudah ada dugaan subyektif terhadap diri Tergugat dengan mendalilkan pulang terlambat, sekali lagi itu karena pekerjaan, orang tua Tergugat (bapak dan ibu) bersama - sama anak -anak Penggugat dan Tergugat, Paman Tergugat bernama I KADEK ADNYANA dan DEK ENA (ponakan paman dari Payangan) pada tanggal 15 Januari 2021 mencari Penggugat ke rumah orang tuanya di Negara, orang tua Tergugat berbicara dan bertemu dengan Penggugat, adik Penggugat yang bernama SUNU dan istrinya ada ibu dari Penggugat, hendak mengajak penggugat pulang kembali ke Denpasar, dengan melihat leadaan anak-anak, tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah tidak bisa lagi bersama Tergugat malah adik dari Penggugat mengatakan merasa kasihan bila bapak dan Ibu Tergugat tidak ada, siapa yang akan menjaga kakaknya, sehingga usaha orang tua Tergugat sia-sia dan tetap Penggugat bersikukuh dan mengatakan Tergugat sudah tidak bisa bersama kembali;

9. Bahwa gugatan Penggugat angka 12 dengan mengatakan 2 bulan pisah meja dan ranjang, sejak kapan tidak jelas, apakah dari tahun 2006 sd. tahun 2014, atau sejak kapan sehingga dalil gugatan angka 12 bertolak belakang dengan dalil gugatan angka 9 dengan mengatakan tidak ada hubungan intim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan angka 13, dan 14, itu adalah irama dan kehidupan berumah tangga, sehingga hendaknya disikapi dengan bijak, namun penggugat dalam dalilnya telah berusaha mengaburkan sakralnya sebuah pernikahan;

11. Bahwa terkait dengan gugatan angka 15, bila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, Tergugat didalilkan sebagai pihak purusa (sehingga merupakan bukti dan pengakuan sempurna), diakui secara de facto anak-anak tinggal bersama Tergugat dan saat ini bersama orang tua Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 41 huruf a undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditegaskan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah pula ditegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian;

12. Bahwa anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya, dengan hak Purusa tetap tetap pada Tergugat (hal ini berkaitan dengan hukum adat Bali dengan sistem Purusa, yakni ketika menjelang anak-anak usia akil balik, menikah dan kelayu sekaran/meninggal dunia), Tergugat tidak akan menghalang-halangi penggugat sebagai ibunya untuk bertemu anak-anaknya maka kepada Penggugat tetap diberikan kesempatan setiap saat untuk menengok anak-anaknya guna untuk mencurahkan kasih sayang, karena semua tahu "tidaklah ada bekas anak", maka berdasarkan atas uraian tersebut mohon petitum angka 3 Penggugat dengan meminta anak-anak berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat sudah sepenuhnya ditolak;

13. bahwa Penggugat mendalilkan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat tidak bisa dipertahankan dan akhirnya perceraian menjadi jawabnya, dimana Tergugat sudah berupaya dengan orang tua Tergugat bersama-sama anak-anak dan Paman mencari Penggugat agar kembali ke rumah bersama dengan Tergugat untuk hidup berumah tangga seperti semula sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan anak, masing-masing bernama : I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25-01-2006, NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI, perempuan.

Lahir di Denpasar, tanggal 27-05-2012 dan NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 01-06-2016;

Dilakukan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan hak purusa pada Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tertanggal 10 Mei 2021, dan atas Replik tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan tertanggal 20 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 24 Mei 2021, dan Tergugat dianggap tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan/tidak menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil sanggahannya tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh PT Sri Supradnyani, NIK 5171926593850001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Agustina, NIK 5171020308820002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Agustina, No. 5171022607160006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 1215/K/2005, antara I WAYAN AGUSTINA dengan NI LUH PUTU SRI SUPRADNYANI, tertanggal 31 oktober 2005 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari print out foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Hezza Oka Pradnyana lahir di Denpasar tanggal 25-01-2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari print out foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Made Nizza Reyna Amertadewi lahir di Denpasar tanggal 27-05-2012 diberi tanda P-6;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



7. Fotokopi dari print out foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Prisha Anya Pramesti, lahir tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut di atas, merupakan fotokopi sesuai aslinya sedangkan bukti P-5 s/d P-7 adalah fotokopi dari fotokopi/Print out foto dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup namun kesemuanya telah disahkan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ADI DARMASUNU :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah kawin sah pada tanggal 22 September 2005, di Denpasar secara adat dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Cencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya : 1. Putu Hezza Oka Pradnyana, 2. Ni Made Nizza Reyna Amerta Dewi, 3. Ni Komang Prisha Anya Pramesti;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa yang menyebabkan tidak cocok karena sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok Karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain atau pihak ke tiga;
- Bahwa selain Tergugat mempunyai Wil (Wanita idaman lain) yang menyebabkan Penggugat cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau masalah ekonomi, karena Tergugat juga tidak menafkahi Tergugat secara lahir batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **AGATHA ALIT PRAWESTI** :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah pada tanggal 22 September 2005, di Denpasar secara Adat dan Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Pengguga dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya : 1. Putu Hezza Oka Pradnyana , 2. Ni Made Nizza Reyna Amerta Dewi, 3. Ni Komang Prisha Anya Pramesti;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa yang menyebabkan tidak cocok karena sering cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok Karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain atau pihak ke tiga;
- Bahwa selain Tergugat mempunyai Wil yang menyebabkan Penggugat cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau masalah ekonomi yang tidak tercukupi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan mereka tetap mau berpisah/bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaratan atau percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun setelah Tergugat mengajukan jawaban tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga serta bukti P-4 tentang Akta Perkawinan yang didukung oleh keterangan saksi I Made Adi Darmasunu dan saksi Agatha Alit Prawesti, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 22 September 2005, secara Adat dan Agama Hindu, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : 1215/K/2005 tertanggal 31 Oktober 2005 dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat (I WAYAN AGUSTINA) berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 merupakan Kartu Keluarga antas nama Tergugat, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beralamat di wilayah Kota Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang sesuai bukti P-3 dan P-4, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan Saksi I Made Adi Darmasunu dan saksi Agatha Alit Prawesti, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula dari ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat selain itu percekocokan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena faktor ekonomi, dan faktor adanya pihak ke tiga, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup bersama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan tidak ada lagi komunikasi dengan baik antara mereka sebagaimana suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka karenanya petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA, NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI, NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI**, agar berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan jawaban dari Tergugat yang memohon agar menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan anak, masing-masing Bernama I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27-01-2006, NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27-05-2012 dan NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 01-06-2016 agar dilakukan secara bersama - sama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak dewasa dapat menentukan sendiri, dengan hak Purusa pada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat dan juga dari petitum angka 3 (tiga) jawaban dari Tergugat diperoleh fakta dipersidangan dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bahwa Penggugat telah pulang ke rumah asalnya di Negara (Kabupaten Jembrana), dan meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, dimana selama ini anak-anak telah diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, apalagi Tergugat berstatus Purusa sehingga menurut Majelis Hakim adalah adil apabila anak - anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama walaupun secara nyata anak - anak tersebut tinggal di rumah Tergugat, namun Penggugat sebagai seorang ibu dapat diberikan kesempatan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, dan pihak Tergugat tidak dapat menghalangi Penggugat selaku ibu anak - anak tersebut untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut ditolak dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara (vide pasal 192 R.Bg. ayat (1), yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka 2 (dua) s/d angka 4 (empat) telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Dauh, pada tanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1215/K/2005, tertanggal 31-10-2005 (tiga puluh satu Oktober dua ribu lima), dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I PUTU HEZZA OKA PRADNYANA**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25-01-2006, **NI MADE NIZZA REYNA AMERTADEWI**, perempuan lahir di Denpasar tanggal 27-05-2012, **NI KOMANG PRISHA ANYA PRAMESTI**, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 01-06-2016, berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab bersama-sama dari Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan hak Purusa pada Tergugat, tanpa mengurangi hak-hak dari Penggugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang setiap saat pada anak - anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.**, dan **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 24 Februari 2021 , putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 30 Juni 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **I Made Catra, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan ,S.H, MHum

Putu Ayu Sudariasih , S.H., M.H.,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Perincian biaya perkara ;

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 750.000.- |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan	Rp. 35.000
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 896.000,-

(Delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 06 April 2020 Nomor 67 /Pdt.G/2020/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat oleh Juru sita pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 07 April 2020 ;
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 06 April 2020 Nomor 67 /Pdt.G/2020/PN Dps tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, 22 April 2020 ;

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Made Catra,SH.

Catatan :

Di catat disini bahwa pada hari Jumat tanggal, 29 Mei 2020 Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 06 April 2020 Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat (I Gede Putu Tangkas Tatwa Negara) ;

An. Panitera .

Panitera Muda Perdata

I KETUT SURYAWAN, SH.

NIP.196512311985031021

dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai : Rp. 6.000.-
- Upah tulis : Rp. 5.500-

J u m l a h ; Rp.11.500,- (Sebelas ribu lima seratus
rupiah)

Halaman 20 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)